

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TEMBAK OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai)

O L E H

RIZAL EFENDI BARARAP

NPM : 07 840 0226

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, maka tindakan salah tembak yang dilakukan oleh kepolisian tentunya diancam dengan sanksi pidana karena merupakan kejahatan terhadap jiwa. Selain diancam sanksi pidana pelaku salah tembak juga diancam dengan sanksi hukum disiplin yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Pemmasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor penyebab terjadinya salah tembak oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), bagaimana sanksi secara hukum pidana terhadap perbuatan salah tembak anggota Polri, dan apa upaya pimpinan Polri dalam menanggulangi terjadinya salah tembak oleh anggota Polri.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Faktor penyebab terjadinya salah tembak oleh anggota kepolisian adalah karena kurang hati-hatian anggota kepolisian sewaktu menjalankan tugasnya khususnya tatkala melakukan penembakan terhadap seorang tersangka. Selain kurang hati-hati tersebut faktor lainnya adalah kurang dipahaminya prosedur penindakan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian, baik itu dari aspek profesionalisme maupun dari aspek pengetahuan. Sanksi secara hukum kepidanaan terhadap perbuatan salah tembak anggota kepolisian adalah dapat dikatakannya pelaku sanksi pidana berupa pidana penjara. Hanya saja dalam kapasitas ini tindak pidana tersebut digolongkan sebagai perbuatan kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Hak-hak dan perlindungan hukum terhadap anggota masyarakat korban salah tembak anggota kepolisian adalah hak keadilan berupa upaya penindakan terhadap anggota kepolisian. Sedangkan perihal pemberian santunan terhadap korban bukan digolongkan sebagai hak tetapi merupakan kesadaran dari instansi kepolisian tersebut.

Untuk mengurangi dan mencegah agar tidak terjadi lagi peristiwa salah tembak yang dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah dan lembaga kepolisian Republik Indonesia harus bertindak tegas aparatnya yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan rujukan Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.